



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024



**DINAS KETENAGAKERJAAN
DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
Pemerintah Provinsi BALI**



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE





IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali yang memuat rencana, capaian/realisasi indikator kinerja dari tujuan/sasaran strategis. Untuk mencapai tujuan/sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti dirumuskan dalam rencana strategis. Untuk mempertahankan capaian kinerja bahkan meningkatkannya, diperlukan berbagai langkah dan usaha melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pendukung sasaran serta lebih mengintensifkan berbagai kegiatan yang dilaksanakan, serta kerja sama dengan pihak-pihak terkait sehingga mendapatkan hasil yang maksimal.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini akan menjadi perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaannya, dan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.





KATA PENGANTAR


Om Swastyastu,

Dengan menghaturkan puja pangastuti angayubagia ke hadapan Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugrah dan bimbingan-Nya, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali dapat merampungkan Laporan Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2024. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja selama tahun 2024, sebagai bahan evaluasi terhadap tingkat capaian setiap kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan LKjIP juga merupakan salah satu prasyarat untuk turut serta menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pada LKjIP ini diuraikan perencanaan kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2024 beserta analisis capaiannya. Secara umum target dan realisasi capaian kinerja akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk merencanakan kegiatan pada tahun berikutnya.

Atas peran serta semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali tahun 2024 ini diucapkan terima kasih.

Om Santih Santih Santih Om.





DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	5
1.4. Tugas Pokok dan Fungsi.....	9
1.5. Keadaan Pegawai.....	9
1.6. Keadaan Sarana dan Prasarana	11
1.7. Permasalahan Utama dan Isu Strategis (<i>Strategic Issued</i>) Organisasi	12
1.8. Sistematika Laporan Kinerja.....	14
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	15
2.1. Perencanaan Strategis.....	15
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	24
2.3. Rencana Anggaran	25
2.4. Instrumen Pendukung.....	26
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	28
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024.....	28
3.2. Realisasi Anggaran	51
BAB IV. PENUTUP	56

Lampiran:

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
2. Indikator Kinerja Utama
3. Piagam Penghargaan





BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Tersusunnya LKjIP Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2024 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Mendorong Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
4. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.





1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);





6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;





13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2050 (lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 9);
17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2010 Nomor 27);
18. Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 19);
19. Peraturan Gubernur Bali Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
20. Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 45);





21. Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Krama Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 12);
22. Peraturan Gubernur Bali Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Bali Tahun 2021 Nomor 38);
23. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) sebagaimana telah diubah Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023;
24. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026.

1.3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali merupakan salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang diturunkan ke dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi Sekretariat, 4 (empat) Bidang, serta 2 (dua) Unit Pelayanan Teknis Daerah serta Kelompok Fungsional, yaitu:





- a. Pada Tingkat Dinas terdiri dari:
 1. Kepala Dinas (Eselon II)
 2. Sekretaris/Kepala Bidang (Eselon III/a)
 3. Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi (Eselon IV)
 4. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

- b. Pada Tingkat UPTD
 1. UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD (Eselon III/b)
 - b. Kepala Subbag/Kepala Seksi (Eselon IV)
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu


 2. UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata terdiri dari
 - a. Kepala UPTD (Eselon III/b)
 - b. Kepala Subbag/Kepala Seksi (Eselon IV)
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, sebagai berikut:






STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI






STRUKTUR ORGANISASI UPTD DI LINGKUNGAN DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI

A. UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA



B. UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA





1.4. Tugas Pokok dan Fungsi

Pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang diturunkan ke dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, diuraikan bahwa Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan, energi dan sumber daya mineral, serta transmigrasi yang menjadi kewenangan Provinsi, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan, energi dan sumber daya mineral, serta transmigrasi yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagakerjaan, energi dan sumber daya mineral, serta transmigrasi yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas bidang ketenagakerjaan, energi dan sumber daya mineral, serta transmigrasi;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.5. Keadaan Pegawai

Jumlah personil pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali termasuk 2 UPTD, sampai dengan bulan Desember Tahun 2024 adalah sebanyak 128 orang ASN dengan distribusi seperti tabel berikut:





Tabel. 1
Distribusi Pegawai Berdasarkan Unit Kerja

Bidang/UPTD	Orang
Kepala Dinas	1
Sekretariat	17
Bidang Pelatihan dan Produktivitas	110
Bidang Bina Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan	28
Bidang Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi	13
Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	10
UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja	24
UPTD. Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata	25
Jumlah	128

Sumber Data: Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

Tabel. 2
Jumlah Eselon

No	Uraian	Orang
1	Eselon II	1
2	Eselon III	7
3	Eselon IV	14
Jumlah		22

Sumber Data: Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

Tabel.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Orang
1	Golongan IV	33
2	Golongan III	76
3	Golongan II	10
4	Golongan IX (Tenaga P3K)	9
Jumlah		128

Sumber Data: Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali





Tabel. 4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Orang
1	S3	-
2	Pasca Sarjana	26
3	Sarjana	83
4	Diploma III	6
5	SLTA	13
6	SLTP	-
7	SD	-
Jumlah		128

Sumber Data: Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

Selain 128 orang Aparatur Sipil Negara, penyelenggaraan tugas dalam mewujudkan tujuan/sasaran Perangkat Daerah, juga didukung oleh Tenaga Non ASN sebanyak 48 orang yang tersebar di Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali termasuk UPTD, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jabatan	Orang
1	Tenaga Administrasi	38
2	Tenaga Sopir/Pengemudi	7
3	Tenaga Keamanan	3
Jumlah		48

Sumber Data: Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

1.6. Keadaan Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas di lapangan dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana. Ada pun sarana prasarana pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali adalah sebagaimana tabel berikut:





Tabel 5
Sarana dan Prasarana

No.	Jenis	Jumlah
1.	Gedung dan Bangunan	5 Unit
2.	Kendaraan roda empat	12 Unit
3.	Kendaraan roda dua	12 Unit
4.	Notebook	16 Unit
5.	Printer	31 Unit
6.	Personal Computer	45 Unit
7.	Meja	54 Unit
8.	Kursi	70 Unit
9.	CCTV	1 Set
10	PLTS	2 Unit

Sumber Data: Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

1.7. Permasalahan Utama dan Isu Strategis (*Strategic Issued*) Organisasi

Permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali sebagai Pembantu Kepala Daerah pada urusan tenaga kerja dan energi sumber daya mineral sangatlah beragam. Ada pun beberapa permasalahan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Pandemi Covid-19 serta pertumbuhan ekonomi yang terkonstraksi minus 9 --> meningkatnya jumlah pengangguran
2. Kurangnya pemahaman tenaga kerja terhadap pentingnya sertifikasi kompetensi --> meningkatkan daya saing tenaga kerja.
3. Terbatasnya sertifikasi profesi selain Sektor Pariwisata.
4. Kurang pahamnya tenaga kerja terhadap prosedur bekerja ke luar negeri, terhadap perlindungan dan hak-haknya --> penempatan PMI tidak sesuai ketentuan.





5. Masih banyak perusahaan yang belum memahami pentingnya norma kerja, norma K3, dan kesejahteraan pekerja dan Pengusaha belum mampu melaksanakan norma kerja, norma K3, dan kesejahteraan pekerja.
6. Pengembangan energi terbarukan belum optimal --> risiko tinggi dan perlu investasi awal yang cukup tinggi serta kejelasan regulasi untuk jaminan berinvestasi.
7. Terbatasnya jumlah dan kompetensi Sumber Daya Manusia yang menangani sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.
8. Pengambilan dan pemanfaatan sumber daya mineral (air tanah dan pertambangan mineral bukan logam dan batuan) secara berlebihan dan tidak terkendali --> potensi intrusi/pencemaran air laut, penurunan kualitas dan muka air tanah serta resiko kerusakan lingkungan di areal/kawasan tambang.
9. Belum optimalnya Ketahanan Energi dan Lingkungan --> penurunan kualitas hidup dan Lingkungan.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, dirumuskanlah beberapa Isu Strategis sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja yang berdampak pada banyaknya jumlah pengangguran
2. Masih banyaknya Tenaga Kerja yang belum memiliki sertifikat kompetensi --> *link and match* dengan kebutuhan industri di dalam dan di luar negeri belum mantap
3. Masih ada Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang tergiur oleh Badan Usaha Ilegal untuk bekerja ke luar negeri
4. Kurang patuhnya pengusaha terhadap norma kerja, norma K3 dan kesejahteraan pekerja
5. Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), pengendalian kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dan pemanfaatan air tanah belum optimal





1.8. Sistematika Laporan Kinerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menyajikan pencapaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali tahun 2024. Dalam laporan ini, pencapaian kinerja diukur dari pencapaian sasaran, yaitu dengan melakukan pengukuran atas indikator-indikator yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan menekankan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi. Bab I terdiri dari Latar Belakang, Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Aspek Strategis serta Permasalahan Utama, Landasan Hukum, Sistematika.

Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan, serta menggambarkan Keselarasan antara Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang pada Renstra (Tujuan, Sasaran, Indikator & Target), Renja (Sasaran, Indikator & Target tahun berjalan) dan Perjanjian Kinerja (target Renja yang diperjanjikan setiap awal Tahun). Bab II terdiri dari: Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Dalam bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja, sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, serta realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.





BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

2.1.1. Tujuan dan Sasaran

Secara umum perencanaan berfungsi sebagai pedoman guna mengarahkan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan, serta memperkirakan potensi-potensi, hambatan serta resiko yang mungkin terjadi. Diperlukan suatu perencanaan yang matang, sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data dan fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas kemasyarakatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan tetap berpegang pada azas prioritas, dengan memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya yang ada.

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali 2024-2026 selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah disamping memperhatikan Standar Pelayanan Minimal serta norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah. Tujuan dan sasaran dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan khususnya di bidang tenaga kerja, ESDM, dan transmigrasi

Penyusunan Renstra (Rencana Strategis) Semesta Berencana Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2024-2026 akan memudahkan perumusan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam bentuk program/kegiatan beserta kerangka pendanaannya, sehingga Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menjadi lebih baik, dan mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*). Ada pun tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam kurun waktu tiga tahun adalah sebagai berikut:





Tujuan Pemerintah Daerah	Tujuan Perangkat Daerah
1. Menurunkan tingkat Kemiskinan Krama Bali;	Terwujudnya Pembangunan Ketenagakerjaan yang Berkualitas, serta Bali Mandiri Energi, Bersih, Hijau, dan Indah Indikator: 1. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan 2. Persentase EBT
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang Unggul dan Berdaya Saing;	
3. Mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah, serta mitigasi perubahan iklim;	

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ada beberapa sasaran yang ditetapkan yaitu sebagai berikut:

Sasaran Pemerintah Daerah	Sasaran Perangkat Daerah
1. Menurunnya pengangguran 2. Meningkatnya Daya Saing dan Perlindungan Tenaga Kerja Krama Bali 3. Meningkatnya penggunaan energi bersih	1. Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja 2. Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja 3. Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja 4. Terpenuhinya Kebutuhan Energi dan Sumber Daya Mineral di Wilayah Pulau Bali

Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, serta target yang ditetapkan sebagaimana Tabel berikut;





TABEL TUJUAN DAN SASARAN						
NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Pembangunan Ketenagakerjaan yang Berkualitas, serta Bali Mandiri Energi, Bersih, Hijau, dan Indah	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Tingkat penyerapan tenaga kerja	97,43 %	97,99 %	98,59 %
		Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang berdaya saing	86%	89%	92%
		Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	43,37 %	43,87 %	44,37 %
		Terpenuhinya Kebutuhan Energi dan Sumber Daya Mineral di Wilayah Pulau Bali	Persentase Pemanfaatan EBT	8,45%	10,65 %	12,06 %

2.1.2. Strategi dan Kebijakan

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian Pembangunan Nasional memiliki peran penting dalam menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, dan menjadi salah satu faktor penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan pembangunan di bidang ketenagakerjaan akan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan perekonomian suatu daerah, karena tenaga kerja menjadi salah satu faktor produksi yang memiliki peran sentral dalam menggerakkan aktifitas perekonomian. Pembangunan pada sektor ini tidak bisa dilaksanakan secara sektoral mengingat banyak variabel yang terlibat, sehingga diperlukan perencanaan yang terarah, berkesinambungan dan bersifat lintas sektoral. Perencanaan pembangunan pada sektor ini tidak cukup hanya dilaksanakan oleh Pemerintah, akan tetapi perlu melibatkan seluruh stakeholder, baik pengusaha, tenaga kerja, maupun masyarakat. Harapannya hubungan yang sinergis antara pemerintah, pengusaha, tenaga kerja (buruh) dan masyarakat dapat mendorong iklim





ketenagakerjaan yang baik sehingga berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.

Selain ketenagakerjaan, pengelolaan dan pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral juga merupakan urusan yang sangat strategis sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Bali untuk mewujudkan Bali Mandiri Energi dengan menggunakan Energi Bersih, meningkatkan bauran energi bersih dan mengendalikan pengusahaan sumber daya mineral. Kebutuhan terhadap sumber daya alam mineral bukan logam dan batuan serta air tanah semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan dunia usaha di Bali. Apabila eksploitasi/pemanfaatannya tidak dikendalikan dengan cermat maka akan berdampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Diupayakan berbagai strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, diantaranya sebagai berikut:

1. Melaksanakan berbagai program dan kegiatan

Untuk mengatasi isu-isu strategis, mewujudkan tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Bali, serta untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, dilaksanakanlah berbagai program dan kegiatan. Semenjak tahun 2021, program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan dipetakan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah dimutakhirkan terakhir melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Ada pun program/kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja melalui kegiatan

- Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
- Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah
- Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi





- b. Program Penempatan Tenaga Kerja
 - Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi
- c. Program Pengawasan Ketenagakerjaan
 - Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan
 - Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan
- d. Program Hubungan Industrial
 - Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Provinsi
 - Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kab/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kab/Kota (UMSK)
- e. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
 - Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
- f. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara
 - Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
- g. Program Pengelolaan Energi Terbarukan
 - Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi
- h. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
 - Kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi





2. Sinergitas dengan Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota, dengan stakeholder/lembaga terkait, maupun dengan dunia usaha.
 - a. Pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja melalui sertifikasi tenaga kerja daerah Bali dilaksanakan bersinergi/berkolaborasi/bekerja sama dengan BNSP/LSP, Disnaker Kab/Kota, Asosiasi Profesi ICA, IFBEC, IHKA dan HFLA, dll.
 - b. Pelaksanaan latihan Kerja berdasarkan klaster kompetensi dilaksanakan bersinergi/berkolaborasi/bekerja sama dengan Disnaker Kab/Kota, Perusda, Sekolah Perhotelan Bali (SPB), Universitas Dhyana Pura, dll.
 - c. Pengawasan Pelaksanaan norma Ketenagakerjaan dilaksanakan bersinergi/berkolaborasi/bekerja sama dengan Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Disnaker Kab/Kota, Biro Hukum, maupun Satpol PP.
 - d. Pelaksanaan kegiatan Job Fair secara offline maupun online, dilaksanakan bersinergi/berkolaborasi/bekerja sama dengan P3MI, *Manning Agency*, BP2MI, RRI, Media cetak, Media Elektronik, Disnaker Kab/Kota, Biro Umum dan Protokol, maupun Diskominfo.
3. Melaksanakan secara langsung dan massif sosialisasi program dan peraturan melalui media TV, radio, dan media online lainnya

Selain strategi tersebut di atas, diupayakan juga strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran khususnya pada Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai berikut:

1. Melaksanakan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dapat mewujudkan kemandirian energi
2. Bersinergi/Berkolaborasi dengan Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota, dan dengan stakeholder/lembaga terkait-crosscutting.
3. Melakukan kajian teknis permohonan perizinan perusahaan energi, ketenagalistrikan, pertambangan mineral bukan logam dan batuan sebelumnya yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota maupun pusat.





4. Menyiapkan pedoman teknis dan persyaratan teknis untuk upaya pengendalian pemanfaatan energi dan sumber daya mineral
5. Percepatan penyusunan kebijakan penyediaan energi listrik menuju Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih
6. Menyusun Road Map dan Rencana Aksi pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), yang telah dituangkan dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED)
7. Melakukan kaji ulang/Review RUED-P Bali 2020-2050 dan RUKD Provinsi Bali 2020-2039
8. Percepatan implementasi dan pelaksanaan Kebijakan dan Program Energi Bersih - Penggunaan PLTS Atap untuk gedung pemerintah, kantor, hotel, restoran, pasar swalayan, dan perumahan.
9. Percepatan implementasi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, meliputi penggunaan di kalangan pelajar dan mahasiswa, kalangan pegawai (pemerintah, BUMN/BUMD, dan swasta), serta penerapan zonasi mulai di kawasan pariwisata (Nusa Dua, Kuta, Sanur, Ubud, dan Nusa Penida)
10. Melaksanakan secara langsung dan massif sosialisasi program dan peraturan melalui media TV, radio, dan media online lainnya
11. Melaksanakan pengembangan Energi Bersih (EB) dan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Provinsi Bali
12. Melibatkan Stakeholders (Pusat dan Daerah termasuk Kabupaten/Kota) dalam mengendalikan perusahaan dan pemanfaatan sumber daya mineral.

Selain strategi, diupayakan juga berbagai kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, diantaranya:

1. Meningkatkan Daya Saing SDM Krama Bali, dengan arah kebijakan:
 - a. Program Pelatihan yang diberikan di Lembaga Pelatihan Kerja mengacu pada SKKNI dan Kebutuhan Industri.
 - b. Memberikan pemahaman Kerangka Mutu Pelatihan Indonesia (KMPI) kepada LPK agar tata kelola pelatihan sesuai dengan standar yang ditetapkan.





- c. Melaksanakan Akreditasi kepada Lembaga Pelatihan Kerja yang bertujuan untuk menjaga mutu pelatihan di LPK.
 - d. Pelatihan kerja yang diberikan di LPK diakhiri dengan Uji Kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.
 - e. Penyusunan Program Pelatihan mengikutsertakan asosiasi profesi dan praktisi.
2. Meningkatnya kompetensi tenaga kerja, dengan arah kebijakan:
 - a. Program Pelatihan yang diberikan di BLK/LPK menerapkan program *tree in one* yaitu melatih, menempatkan dan mensertifikasi peserta pelatihan
 - b. Untuk meningkatkan mutu pelatihan BLK/LPK harus berinovasi sehingga program pelatihan yang diberikan harus mengikuti perkembangan digitalisasi sehingga lulusannya mampu bersaing di dunia kerja.
 3. Meningkatnya akses bagi tenaga kerja di dalam dan diluar negeri, dengan arah kebijakan:
 - a. Membuat/Melaksanakan/Mengevaluasi regulasi/peraturan - peraturan terkait urusan tenaga kerja, seperti Perda Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
 - b. Menerbitkan SE Gub No 562/5305/Disnakeresdm tentang Pendataan PMI Krama Bali
 - c. Telah terbit Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perlindungan PMI Krama Bali
 4. Meningkatnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, dengan arah kebijakan:
 - a. Mengharmonisasi aturan-aturan daerah (Perda, Pergub, dll.) dengan aturan Pusat yang baru (UU, PP, Permenaker).
 - b. Melakukan sosialisasi dengan stakeholders terkait (BPJS, Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja, dll.) untuk meningkatkan kepesertaan terhadap jaminan sosial sehingga pekerja akan lebih terlindungi





5. Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan, dengan arah kebijakan:
 - a. Membuat/Menyusun regulasi/peraturan-peraturan, edaran atau instruksi terkait urusan Energi Sumber Daya Mineral, SE dan Pedoman Teknis Implementasi EB khususnya PLTS Atap, Instruksi Gubernur Nomor XI/Dishub/2021 tentang Pengadaan KBLBB untuk Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
 - b. Menyiapkan standar operasional prosedur tata kelola pemanfaatan energi, ketenagalistrikan dan sumber daya mineral.
 - c. Percepatan pelaksanaan Pergub Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih
 - d. Percepatan pelaksanaan Pergub Bali Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.
 - e. Penyusunan SK Gubernur terkait Tim Monitoring dan Pengendalian Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, salah satunya melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan. Tabel Rencana Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2024 adalah sebagai berikut:





TABEL RENCANA KINERJA					
NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Pembangunan Ketenagakerjaan yang Berkualitas, serta Bali Mandiri Energi, Bersih, Hijau, dan Indah	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Tingkat penyerapan tenaga kerja	Persen	97,43%
		Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang berdaya saing	Persen	86%
		Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Persen	43,37%
		Terpenuhinya Kebutuhan Energi dan Sumber Daya Mineral di Wilayah Pulau Bali	Persentase Pemanfaatan EBT	Persen	8,45%

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali tahun 2024.





Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

TABEL PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024			
NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Pembangunan Ketenagakerjaan yang Berkualitas, serta Bali Mandiri Energi Bersih, Hijau dan Indah	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	68,00
		Persentase EBT	1,4 %

2.3. Rencana Anggaran

Pada tahun 2024, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali melaksanakan kegiatan dengan anggaran induk sebesar Rp. 34.492.620.172,00. Setelah melalui mekanisme Perubahan APBD Tahun 2024 menjadi Rp. 35.571.022.919,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Operasi : Rp. 34.304.649.119,00
- Belanja Modal : Rp. 1.226.373.800,00

Selain mengelola program/kegiatan melalui alokasi APBD, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali juga mengelola kegiatan melalui alokasi anggaran belanja APBN, yaitu Dana Dekonsentrasi melalui Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (229017); Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (229063); Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (229016), serta Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (229014), dengan total anggaran sebesar Rp. 4.655.278.000,00, dan terealisasi sebesar Rp. 4.219.693.977,00, atau sebesar 90,64%.





2.4. Instrumen Pendukung

A. UPTD

1. UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata

UPTD. Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali yang mempunyai tujuan untuk membentuk tenaga kerja yang terampil, kompeten dan produktif serta sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Sebelum pelatihan diselenggarakan, diperlukan analisa kebutuhan pelatihan sesuai dengan peta potensi kebutuhan dunia usaha dan industri sebagai langkah/tahapan penilaian dari proses pelatihan.

2. UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja

UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja Provinsi Bali merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali. Salah satu tugas dari UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja adalah memberikan pelayanan pengujian lingkungan kerja, melalui pelaksanaan pengujian, pemeriksaan dan penelitian di bidang higiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja, penyerasian antara pekerja dengan lingkungan kerja (ergonomi), dan gizi kerja guna mewujudkan lingkungan kerja perusahaan yang higienis, aman dan sehat.

B. Informasi Berbasis Internet

Penyebaran informasi tentang kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali kepada masyarakat umum sangatlah penting. Selain bekerjasama dengan media cetak dan elektronik, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali juga memiliki website <https://disnakeresdm.baliprov.go.id/> , serta akun media sosial lainnya seperti





Instagram, yang informasinya terus di *update*. Media sosial tersebut, diharapkan mampu memberikan informasi tentang keberadaan Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, dan juga memberikan informasi mengenai kegiatan - kegiatan yang diselenggarakan, serta informasi terkait lowongan pekerjaan.





873
postingan

1.447
pengikut

94
mengikuti

Disnakeresdm Provinsi Bali
Jl. Raya Puputan Renon Denpasar, Indonesia.
Phone: (0361) 223963, 223964
[@bursakerja_disnakeresdmbali](#)
[@blkip_bali](#)
[@uptd_hyperkesbali](#)
[disnakeresdm.baliprov.go....](#) dan 1 lainnya





BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024

Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan serta pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan, selanjutnya dilakukan kategori kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Capaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali atas perjanjian kinerja tujuan/sasaran organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja tersaji sebagaimana analisis capaian kinerja sesuai tabel berikut:





Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator kinerja	2023			2024		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Terwujudnya Pembangunan Ketenagakerjaan yang Berkualitas, serta Bali Mandiri Energi Bersih, Hijau dan Indah	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	66,00	65,77	99,65%	68,00	71,11	105%
		Persentase EBT	1,4 %	3,80%	271%	1,4 %	2,45 %	175%

Capaian kinerja tahun 2024 atas Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan telah terealisasi melampaui target. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023, realisasi kinerja tahun 2024 khususnya untuk Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan meningkat dari capaian tahun sebelumnya, yang mengindikasikan bahwa Pasca Pandemi Covid-19, pembangunan ketenagakerjaan di Provinsi Bali sudah mulai membaik seiring membaiknya kondisi perekonomian di Bali. Dengan Indeks Komposit sebesar 71,11, kinerja pembangunan ketenagakerjaan Provinsi Bali dalam Status Menengah Atas, dan naik dibandingkan dengan status pada tahun sebelumnya yaitu Menengah ke Bawah. Akan tetapi, persentase EBT pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2023 mengalami penurunan, yang disebabkan karena adanya penurunan pemakaian biosolar yang signifikan.

Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Terwujudnya Pembangunan Ketenagakerjaan yang Berkualitas, serta Bali Mandiri Energi Bersih, Hijau dan Indah	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	75,38	56,45	57,00	66,00	68,00	75,38	56,45	61,21	65,77	71,11
	Persentase EBT	1,10 %	0,97 %	1,2 %	1,4 %	1,4 %	0,68 %	2,27 %	1,29 %	3,80 %	2,45 %





Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, capaian kinerja tersebut berfluktuasi dari tahun ke tahun, khususnya pada indikator Persentase EBT. Realisasi kinerja pada tahun 2020 tidak dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Dari tahun 2021, realisasi capaian kinerja tersebut mulai mengalami peningkatan dari tahun ke tahun melampaui target yang telah ditetapkan. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja setiap tahunnya, Persentase EBT berfluktuasi dari tahun ke tahun, yang salah satunya sebagai dampak Pandemi Covid-19 menyebabkan penyesuaian anggaran baik di Pusat maupun di Daerah, dan dengan terbitnya beberapa regulasi di Pusat, dimana kewenangan sektor energi dan sumber daya mineral yang semula menjadi kewenangan daerah ditarik ke Pusat, dan sudah efektif di tahun 2020, serta capaian pada tahun 2024 juga menurun dari capaian tahun 2023 yang disebabkan karena adanya penurunan pemakaian biosolar yang signifikan.

Pada indikator Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan, pada tahun 2020 Provinsi Bali berada di peringkat ke-3 dari 34 provinsi, atau peringkat ke-1 dari 8 provinsi dengan urusan ketenagakerjaan kecil. Pada tahun tersebut Provinsi Bali juga meraih penghargaan terbaik pada Indikator Utama Penduduk dan Tenaga Kerja. Akan tetapi capaian tersebut jauh menurun pada tahun berikutnya sebagai dampak terjadinya Pandemi Covid-19, yang membawa dampak signifikan bagi tatanan sosial maupun perekonomian dalam skala global tidak terkecuali bagi Bali. Terbatasnya ruang gerak masyarakat untuk melakukan berbagai aktifitas, berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi, sehingga berimplikasi juga pada sektor ketenagakerjaan. Pasca Pandemi Covid-19, pembangunan ketenagakerjaan di Provinsi Bali sudah mulai membaik seiring membaiknya kondisi perekonomian di Bali. Dengan Indeks Komposit sebesar 71,11 di tahun 2024, kinerja pembangunan ketenagakerjaan Provinsi Bali dalam Status Menengah Atas, dan naik dibandingkan dengan status pada tahun sebelumnya yaitu Menengah ke Bawah.





Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir 2026	Target Kemajuan
1	2	3	4	5	6-4/5*100
1	Terwujudnya Pembangunan Ketenagakerjaan yang Berkualitas, serta Bali Mandiri Energi Bersih, Hijau dan Indah	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	71,11	70,00	101,58
		Persentase EBT	2,45 %	11,50 %	21,30

Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024, khususnya pada indikator Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan telah melampaui target yang ditetapkan jangka menengah pada tahun 2026 yaitu sebesar 70,00. Target tahun 2026 tersebut telah ditetapkan sebelum capaian kinerja tahun 2024 dipublikasikan, dan ditetapkan mempertimbangkan capaian kinerja pada tahun 2023. Walaupun telah melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2026, strategi maupun kebijakan sektor ketenagakerjaan tetap diupayakan bersinergi dan terintegrasi untuk mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Pada indikator Persentase EBT, realisasi capaian kinerja pada tahun 2024 masih cukup tinggi untuk dapat mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2026. Diupayakan peningkatan bauran energi bersih melalui pengembangan potensi Energi Bersih untuk dapat dimanfaatkan sehingga mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, mengurangi gas rumah kaca, serta pemberdayaan potensi daerah dengan optimal.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Terwujudnya Pembangunan Ketenagakerjaan yang Berkualitas, serta Bali Mandiri Energi Bersih, Hijau dan Indah	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	71,11	-	-
		Persentase EBT	2,45 %	23 %	10,65 %





Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan digunakan untuk mengevaluasi capaian pembangunan ketenagakerjaan baik di tingkat Nasional maupun Daerah. Melalui IPK, para pemangku kebijakan dapat mengidentifikasi kekuatan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan ketenagakerjaan. Kementerian Ketenagakerjaan menggunakan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) untuk mengukur keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan Nasional melalui pengukuran di setiap provinsi di Indonesia. Pemerintah Pusat tidak menetapkan standar nilai bagi Daerah. Akan tetapi jika dibandingkan dengan capaian Nasional, capaian Provinsi Bali pada Tahun 2024 sebesar 71,11, lebih tinggi dari capaian Nasional yaitu sebesar 69,92.

Pada indikator Persentase EBT, secara Nasional Pemerintah Pusat menarget Persentase EBT sebesar 23%, dan capaian persentase EBT Provinsi Bali sebesar 2,45%, hanya 10,65% dari target Nasional. Perencanaan energi di Daerah tengah berfokus pada pengembangan energi terbarukan sebagai sumber energi Daerah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mencatat bauran energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia baru mencapai 14% hingga akhir tahun 2024. Pencapaian bauran EBT ini masih jauh dari target yang ditetapkan pada tahun 2025 sebesar 23%.

Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator kinerja	2024			Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya Pembangunan Ketenagakerjaan yang Berkualitas, serta Bali Mandiri Energi Bersih, Hijau dan Indah	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	68,00	71,11	105%	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Bali pada tahun 2024 tercapai sebesar 71,11. Pencapaian tersebut melampaui target yang ditetapkan (68,00), meningkat dari kategori menengah bawah menjadi menengah atas.	Tetap diupayakan strategi/ kebijakan melalui program/ kegiatan yang dilaksanakan tepat sasaran untuk menghadapi beragam tantangan ke depan di sektor ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan yang berkualitas dan berkelanjutan





		Persentase EBT	1,4 %	2,45 %	175%	Capaian Persentase Bauran EBT masih sama dengan kondisi pada tahun 2023 yaitu sebesar 2,45%, karena capaian 2024 masih dalam proses formulasi/penghitungan oleh Dewan Energi Nasional (DEN). Capaian tersebut telah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 1,4%, akan tetapi menurun dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yang telah tercapai sebesar 3,80%, yang disebabkan karena adanya penurunan pemakaian biosolar yang signifikan.	Langkah strategis untuk mewujudkan Bali NZE 2045 dengan upaya dekarbonisasi di sektor ketenagalistrikan, transportasi, dan kewirausahaan iklim, yaitu dalam jangka pendek hingga 2026 diperlukan peta jalan Bali NZE 2045 yang dapat menjadi acuan bersama dan identifikasi irisan kolaborasi multipihak. Di sektor ketenagalistrikan, peta jalan sistem ketenagalistrikan khususnya untuk Nusa Penida 100% energi terbarukan tahun 2030 dan dekarbonisasi sistem ketenagalistrikan seluruh Bali akan dilakukan hingga tahun 2045.
--	--	----------------	-------	--------	------	--	--

Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Bali pada tahun 2024 tercapai sebesar 71,11. Pencapaian tersebut melampaui target yang ditetapkan (68,00), meningkat dari kategori menengah bawah menjadi menengah atas. Tetap diupayakan strategi/ kebijakan melalui program/ kegiatan yang dilaksanakan tepat sasaran untuk menghadapi beragam tantangan ke depan di sektor ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Capaian Persentase Bauran EBT di Provinsi Bali masih sama dengan kondisi pada tahun 2023 yaitu sebesar 2,45%, karena capaian 2024 masih dalam proses formulasi/penghitungan oleh Dewan Energi Nasional (DEN), akan tetapi menurun dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yang telah tercapai sebesar 3,80%, disebabkan karena adanya penurunan pemakaian biosolar yang signifikan. Langkah strategis untuk mewujudkan Bali NZE 2045 dengan upaya dekarbonisasi di sektor ketenagalistrikan, transportasi, dan kewirausahaan iklim, yaitu dalam jangka pendek





hingga 2026 diperlukan peta jalan Bali NZE 2045 yang dapat menjadi acuan bersama dan identifikasi irisan kolaborasi multipihak. Di sektor ketenagalistrikan, peta jalan sistem ketenagalistrikan khususnya untuk Nusa Penida 100% energi terbarukan tahun 2030 dan dekarbonisasi sistem ketenagalistrikan seluruh Bali akan dilakukan hingga tahun 2045.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya Pembangunan Ketenagakerjaan yang Berkualitas, serta Bali Mandiri Energi Bersih, Hijau dan Indah	68,00	71,11	105%	1.984.164.000	1.819.237.350	91,69	
		1,4 %	2,45 %	175%	174.499.500	150.436.863	86,21	

Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Bali pada tahun 2024 dengan target sebesar 68,00 dapat tercapai sebesar 71,11. Realisasi capaian tersebut melampaui target yang ditetapkan, meningkat dari kategori menengah bawah menjadi menengah atas. Pencapaian tersebut salah satunya didukung oleh berbagai Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dialokasikan melalui APBD Provinsi Bali, diantaranya melalui Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja, Program Hubungan Industrial, dan Program Pengawasan Ketenagakerjaan.

Persentase Bauran EBT di Provinsi Bali pada tahun 2024 dengan target sebesar 1,4% dapat tercapai sebesar 2,45%, masih sama dengan kondisi pada tahun 2023 karena capaian 2024 masih dalam proses formulasi/penghitungan oleh Dewan Energi Nasional (DEN). Pencapaian tersebut selain melalui sinergi Pentahelix, juga diupayakan melalui pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dialokasikan melalui APBD Provinsi Bali, salah satunya melalui Program Pengelolaan Energi Terbarukan.





Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Terwujudnya Pembangunan Ketenagakerjaan yang Berkualitas, serta Bali Mandiri Energi, Bersih, Hijau, dan Indah	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	71,11	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikasi Kompetensi	33,6	Menunjang
					Persentase Calon Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	95,22	Menunjang
				Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi	100	Menunjang
				Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	100	Menunjang
				Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Bersertifikat Kompetensi	100	Menunjang
				Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	100	Menunjang
				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	117	Menunjang
				Kegiatan Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang di Fasilitas bekerja/ berwirausaha	100	Menunjang
				Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	100	Menunjang
				Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) Di Daerah Provinsi	Jumlah PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	258	Menunjang
				Sub Kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	258	Menunjang





			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Pengesahan Peraturan Perusahaan	137	Menunjang
			Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Provinsi	Persentase Perkara Perselisihan yang terselesaikan	100	Menunjang
			Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	100	Menunjang
			Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kab/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kab/Kota (UMSK)	Jumlah Keputusan tentang Upah Minimum yang ditetapkan	100	Menunjang
			Sub Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	100	Menunjang
			Sub Kegiatan Penetapan Upah Minimum Kab/Kota (UMK)	Jumlah penetapan UMK	100	Menunjang
			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase Perusahaan yang patuh terhadap Peraturan Perusahaan di Bidang Jamsos	100	Menunjang
				Persentase Perusahaan yang menerapkan Pengujian K3	100	Menunjang
			Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang Menaati Peraturan Perundangan di Bidang Perlindungan Tenaga kerja	100	Menunjang





			Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	100	Menunjang
			Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang Menerapkan K3 melalui Pengujian Lingkungan serta Kesehatan Kerja sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku 85	100	Menunjang
			Sub Kegiatan Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	100	Menunjang
			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase kesepakatan penempatan transmigran yang sesuai ketentuan KSAD	100	Menunjang
			Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Presentase Lokasi transmigrasi yang dievaluasi sesuai target	100	Menunjang
			Sub Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	100	Menunjang
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	100	Menunjang
			Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral			
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terselesaikan Tepat Waktu	100	Menunjang
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	Menunjang
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum Perangkat Daerah yang sesuai kebutuhan	100	Menunjang





			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	Menunjang
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	Menunjang
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	Menunjang
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	Menunjang
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	100	Menunjang
			Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	100	Menunjang
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Menunjang
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan	100	Menunjang
			Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Menunjang
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	100	Menunjang
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	Menunjang
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	Menunjang
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	Menunjang





			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Menunjang
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	100	Menunjang
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100	Menunjang
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100	Menunjang
UPTD. Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata						
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan	100	Menunjang
			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	Menunjang
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	Menunjang
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	Menunjang
			Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	Menunjang
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Menunjang
			Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan	100	Menunjang





		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100	Menunjang
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan	100	Menunjang
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	Menunjang
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	Menunjang
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai	100	Menunjang
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	100	Menunjang
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100	Menunjang
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100	Menunjang
UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja					
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan	100	Menunjang
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	Menunjang





		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	Menunjang	
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	Menunjang	
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	Menunjang	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Sesuai Kebutuhan	100	Menunjang	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	Menunjang	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	Menunjang	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	Menunjang	
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai	100	Menunjang	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	100	Menunjang	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100	Menunjang	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100	Menunjang	
	Persentase EBT	2,45%	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN	Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Sesuai Ketentuan	106,54	Menunjang





				Kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Sesuai Ketentuan	100	Menunjang
				Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	100	Menunjang
				PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase perusahaan sumber daya mineral yang sesuai ketentuan	100	Menunjang
				Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan batuan	100	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	100	Menunjang
				PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Peningkatan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	31,04	Menunjang





		Kegiatan Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Meningkatnya Persentase Bauran Energi Daerah	61,25	Menunjang
		Sub Kegiatan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	100	Menunjang

Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
1	2	3	4	5
A	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	32.600.632.978	30.615.333.129	93,91
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	32.117.378.678	30.168.752.926	93,93
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28.818.180.267	27.160.700.826	94,25
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28.818.180.267	27.160.700.826	94,25
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	320.202.900	213.883.488	66,80
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.994.200	14.414.000	96,13
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.731.000	35.945.000	88,25
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64.800.000	55.025.000	84,92
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.795.100	11.009.550	39,61
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	8.637.600	8.637.600	100
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	5.025.000	5.020.000	99,90
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	158.220.000	83.832.338	52,98
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	65.010.000	60.000.000	92,29
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	65.010.000	60.000.000	92,29
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.025.451.323	942.528.802	91,91
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.880.000	2.400.000	83,33
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	396.000.000	332.697.922	84,01
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	626.571.323	607.430.880	96,95
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.888.534.188	1.791.639.810	94,87
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	658.915.228	572.508.540	86,89





	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	170.728.560	169.694.560	99,39
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.058.890.400	1.049.436.710	99,11
2.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	44.997.600	44.836.900	99,64
	Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	44.997.600	44.836.900	99,64
	Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	44.997.600	44.836.900	99,64
3.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	169.431.000	160.462.160	94,71
	Kegiatan Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	133.117.200	129.254.160	97,10
	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	133.117.200	129.254.160	97,10
	Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) Di Daerah Provinsi	36.313.800	31.208.000	85,94
	Sub Kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	36.313.800	31.208.000	85,94
4.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	33.141.400	32.896.040	99,26
	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Provinsi	5.566.400	5.321.040	95,59
	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Provinsi	5.566.400	5.321.040	95,59
	Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kab/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kab/Kota (UMSK)	27.575.000	27.575.000	100
	Sub Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	25.775.000	25.775.000	100
	Sub Kegiatan Penetapan Upah Minimum Kab/Kota (UMK)	1.800.000	1.800.000	100
6	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	20.300.000	19.954.000	98,30
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	20.300.000	19.954.000	98,30
	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	20.300.000	19.954.000	98,30
7	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN	8.000.000	7.834.330	97,93
	Kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	8.000.000	7.834.330	97,93
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	8.000.000	7.834.330	97,93
8	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	8.000.000	7.759.000	96,99
	Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	8.000.000	7.759.000	96,99





	Sub Kegiatan Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	8.000.000	7.759.000	96,99
9	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	174.499.500	150.436.863	86,21
	Kegiatan Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	174.499.500	150.436.863	86,21
	Sub Kegiatan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	174.499.500	150.436.863	86,21
10	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	24.884.800	22.400.910	90,02
	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	24.884.800	22.400.910	90,02
	Sub Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	24.884.800	22.400.910	90,02
B.	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA	1.031.968.165	990.092.223	95,94
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	695.618.165	664.460.973	95,52
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	35.612.400	31.615.194	88,78
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.276.000	3.070.000	93,71
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.110.400	4.989.500	81,66
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.000.000	13.000.000	100
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.200.000	1.120.000	93,33
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.026.000	9.435.694	78,46
	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18.837.000	15.600.000	82,82
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.837.000	15.600.000	82,82
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	240.753.369	231.124.999	96,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000	21.478.459	89,49
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	216.753.369	209.646.540	96,72
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	400.415.396	386.120.780	96,43
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	80.795.128	72.536.350	89,78
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	36.015.288	31.239.450	86,74
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	283.604.980	282.344.980	99,56
2.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	336.350.000	325.631.250	96,81
	Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	336.350.000	325.631.250	96,81
	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	336.350.000	325.631.250	96,81





C.	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA	1.938.421.776	1.739.631.775	88,74
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	558.477.776	504.174.775	90,28
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	30.702.700	28.048.650	91,36
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.400	4.622.500	92,44
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.898.800	7.572.600	95,87
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000	14.612.000	97,41
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.803.500	1.241.550	44,29
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.799.896	109.810.285	94,83
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	960.000	800.000	83,33
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000	9.348.765	77,91
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	102.839.896	99.661.520	96,91
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	411.975.180	366.315.840	88,92
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	127.182.140	126.224.140	99,25
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000	13.600.000	90,67
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	269.793.040	226.491.700	83,95
2.	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	1.379.944.000	1.235.457.000	89,53
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	1.379.944.000	1.235.457.000	89,53
	Sub Kegiatan Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	1.379.944.000	1.235.457.000	89,53
	Jumlah	35.571.022.919	33.345.057.127	93,74

Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan strategis Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama terdiri dari dua indikator. Ada pun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut tersebut adalah sebagai berikut:

3.1.1. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan

Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan secara komposit yang mencakup 9 (sembilan) indikator utama pembangunan ketenagakerjaan yang sangat mendasar yaitu: perencanaan tenaga kerja; penduduk dan tenaga kerja; kesempatan kerja; pelatihan dan kompetensi kerja; produktivitas tenaga kerja; hubungan industrial; kondisi lingkungan kerja; pengupahan dan





kesejahteraan pekerja; dan jaminan sosial tenaga kerja. Sembilan indikator utama dalam pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) dirinci menjadi subindikator yang dapat mewakili dan menggambarkan keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan pada setiap indikator utama. Pada hakekatnya, Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan merujuk pada empat tujuan utama pembangunan ketenagakerjaan yang termaktub dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni pendayagunaan tenaga kerja secara optimal, pemerataan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja, dan peningkatan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya.

Kementerian Ketenagakerjaan menggunakan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) untuk mengukur keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan nasional maupun di setiap daerah provinsi. Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan mengacu pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 206 Tahun 2017, dimana metodologi pengukuran sudah diintegrasikan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), khususnya pada agenda SDGs Nomor 8 yakni pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak. Dengan mengintegrasikan SDGs ke dalam IPK maka hasil pengukuran IPK dapat digunakan untuk mendukung pencapaian SDGs. Tetapi, meskipun telah dilakukan penyesuaian metodologi pengukuran IPK dengan konsep SDGs, hasilnya tetap tidak mengganggu konsistensi keterbandingan dengan hasil IPK di masa lalu, sehingga *trend* hasil IPK tetap dapat dibandingkan dari waktu ke waktu.

Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Bali pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 68,00, dan terealisasi sebesar 71,11 (105%). Kinerja Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Bali Tahun 2023 yang diukur menggunakan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan menunjukkan hasil bahwa Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Bali berada di peringkat ke-8 dari 34 provinsi, atau dari peringkat ke-4 dari 8 provinsi dengan urusan ketenagakerjaan kecil. Dari 9 Indikator Utama yang diukur, ada diantaranya masuk kategori baik yaitu Perencanaan Tenaga Kerja, Penduduk dan Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja, Pelatihan dan Kompetensi Kerja, Kondisi Lingkungan Kerja, Pengupahan dan





Kesejahteraan Pekerja, Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Dengan Indeks Komposit sebesar 71,11, kinerja pembangunan ketenagakerjaan Provinsi Bali dalam Status Menengah Atas dan naik dibandingkan dengan status pada tahun sebelumnya pada kategori Menengah Bawah. Terkait dengan pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan, pada tahun 2024, Provinsi Bali juga menerima penghargaan berdasarkan 9 Indikator Utama khususnya sebagai Provinsi terbaik pada Indikator Penduduk dan Tenaga Kerja. Selain penghargaan terkait penilaian Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan, pada sektor ketenagakerjaan, Provinsi Bali juga memperoleh Penghargaan Paritrana Awards 2024, Kategori “Pemerintah Provinsi Terbaik Coverage Zona Jawa Bali” yang diberikan oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Ketenagakerjaan adalah masalah hajat hidup orang banyak dan pada akhirnya menjadi cermin tingkat kemajuan pembangunan negara, sehingga diperlukan komitmen yang kuat dari berbagai pihak agar isu ketenagakerjaan berada pada titik sentral dari pembangunan negara secara keseluruhan. Selain itu, juga diperlukan upaya perencanaan, monitoring, dan evaluasi dan dilanjutkan dengan pengkajian yang konsisten dan berkelanjutan sehingga nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan dapat meningkat setiap tahunnya.

3.1.2. Persentase EBT

Total kebutuhan listrik Bali pada tahun 2024 mencapai 1186,8 MW yang merupakan beban puncak pada 14 November 2024. Untuk menyuplai kebutuhan energi listrik, Bali masih bergantung pada listrik yang terbangkitkan dari PLTU Celukan Bawang, PLTG Pesanggaran, dan PLTU Paiton melalui kabel laut yang semua sumber bahan bakunya adalah dari fosil (batubara) dengan total sebesar 1.300,33 ME, sedangkan sumber listrik yang berasal dari non BBM sebesar 365,5, sehingga total pembangkit yang mensuplai Pulau Bali sebesar 1.665,83 MW. Hal tersebut berdampak kepada peningkatan jumlah emisi gas rumah kaca di Pulau Bali dari sektor pembangkit.

Keandalan dan pemenuhan kelistrikan di Bali disediakan oleh PT. PLN (Persero) UID Bali, sedangkan Daerah berkewajiban untuk mengembangkan potensi Energi Bersih setempat untuk dimanfaatkan baik secara langsung maupun





disambungkan ke dalam sistem ketenagalistrikan eksisting, dengan tujuan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, mengurangi gas rumah kaca serta pemberdayaan potensi setempat dengan optimal. Diupayakan peningkatan bauran energi bersih melalui pengembangan potensi yang ada. Untuk mendukung upaya energi yang berkelanjutan dan terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah terus mendorong pembangunan pembangkit listrik dengan mengedepankan kearifan lokal dan sumber daya energi yang ada di daerah bersangkutan, sehingga dapat membantu efisiensi biaya penyaluran energinya.

Kemandirian energi merupakan indikator jaminan pemenuhan kebutuhan energi secara mandiri, dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber dalam negeri. Kebijakan yang diharapkan dapat mewujudkan kemandirian energi nasional yaitu dengan meningkatkan penggunaan sumber energi terbarukan serta melakukan diversifikasi energi di seluruh sektor energi agar tidak bergantung pada satu jenis sumber energi. Pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) yang merupakan energi bersih, adalah bagian dari kebijakan energi Nasional dan Daerah dalam rangka mencapai target bauran energi, serta menjaga keberlangsungan aspek lingkungan. Energi Bersih tidak semata bertujuan memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga memelihara ekosistem alam yang sehat, serta menjaga keanekaragaman hayati.

Bauran energi terbarukan adalah persentase antara total konsumsi final energi terbarukan terhadap total konsumsi energi final. Energi final adalah energi yang langsung dapat dikonsumsi oleh pengguna akhir. Sedangkan energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan antara lain berasal dari panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sesuai dengan rancangan dokumen Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali serta untuk mendukung program dan tujuan Nasional untuk meningkatkan bauran energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025, sehingga kondisi potensi dan pengembangan serta pemanfaatan energi bersih dan terbarukan menjadi sangat krusial.

Pemerintah Provinsi Bali telah menunjukkan komitmen terhadap kelestarian lingkungan melalui visi jangka panjang Bali untuk pembangunan rendah karbon dan pengembangan energi bersih, yang diterjemahkan dengan beragam regulasi





kebijakan daerah. Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2050, Peraturan Gubernur Bali Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penugasan Perusda dalam Pengembangan dan Penyelenggaraan Infrastruktur Distribusi Gas Alam Cair, Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih, Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, PKS antara Gubernur Bali dengan Dirut PLN Nomor 075/31/PKS/B.Pem.Otda/VIII/2019 dan 0325.PJ/REN.00.03/010000/2019 tentang Penguatan Sistem Ketenagalistrikan dengan Pemanfaatan Energi Bersih di Provinsi Bali, Keputusan Gubernur Bali Nomor 123/03-M/HK/2020 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2039, Instruksi Gubernur Nomor X1 Tahun 2021 tentang Pengadaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan PLTS Atap di Provinsi Bali dan Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD) Bali.

Bali Mandiri Energi, berkelanjutan dan berkeadilan dengan menggunakan Energi Bersih adalah mendukung tujuan Nasional, yang secara bertahap dilaksanakan untuk meningkatkan bauran energi terbarukan di Provinsi Bali, yang semula hanya 0,26 % dan diproyeksikan akan meningkat menjadi 11,15 % pada tahun 2025 serta menjadi 20,10 % pada tahun 2050, tentunya sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi EBET dan juga melibatkan peran serta seluruh stakeholders baik pusat dan daerah. Target yang ditetapkan dalam Peta Jalan Ekonomi Hijau di sektor energi dan target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2045 adalah bauran EBET sebesar 48 %; KBLBB roda 2 sebesar 50 % dan KBLBB roda 4 sebesar 20 %. Hal ini merupakan tantangan besar bagi Bali dan harus mendapatkan dukungan dari semua pihak untuk bisa mencapainya, terutama sinergi dan kolaborasi dengan PLN sebagaimana yang sudah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pengembangan energi bersih atau peningkatan bauran energi terbarukan di Bali diarahkan untuk mengoptimalkan berbagai potensi terkait sumber energi baru terbarukan, baik dari sisi *supply* maupun dari sisi permintaan (*demand*). Strategi ini diharapkan dapat mencapai target tahun 2045 di mana lebih dari 50% listrik di Bali





dihasilkan melalui EBT sehingga tingkat emisi dari sektor energi dapat diturunkan secara drastis. Tujuan tersebut dicapai melalui kolaborasi pemerintah dan swasta untuk menciptakan terobosan EBT dengan memberikan insentif bagi swasta maupun masyarakat. Selain itu, pemerintah juga perlu memanfaatkan potensi energi surya yang tinggi di Bali dengan mendorong pembangunan PLTS Atap. Pemerintah juga perlu membangun dan melakukan revitalisasi PLT EBT (PLTM, PLTS, PLTB, PLTSa, dan PLT *Hybrid*) dan mengganti PLTD yang beroperasi dengan PLT EBT sebagai salah satu sumber alternatif energi listrik di Bali agar peningkatan bauran energi dapat dilakukan secara optimal.

Pada tahun 2024, capaian Persentase Bauran EBT di Provinsi Bali masih sama dengan kondisi pada tahun 2023 yaitu sebesar 2,45%, karena capaian 2024 masih dalam proses formulasi/penghitungan oleh Dewan Energi Nasional (DEN). Capaian Persentase Bauran EBT tersebut telah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 1,4%, akan tetapi capaian tersebut menurun dibandingkan dengan tahun 2022 yang telah tercapai sebesar 3,80%. Hal tersebut disebabkan karena adanya penurunan pemakaian biosolar yang signifikan.

Langkah strategis untuk mewujudkan Bali Net Zero Emissions 2045 dengan upaya dekarbonisasi di sektor ketenagalistrikan, transportasi, dan kewirausahaan iklim, yaitu dalam jangka pendek hingga 2026 diperlukan Peta Jalan Bali NZE 2045, yang dapat menjadi acuan bersama dan identifikasi irisan kolaborasi multipihak. Di sektor ketenagalistrikan, peta jalan sistem ketenagalistrikan khususnya untuk Nusa Penida 100% energi terbarukan tahun 2030 dan dekarbonisasi sistem ketenagalistrikan seluruh Bali akan dilakukan hingga tahun 2045.

3.2. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran Belanja setelah perubahan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2024 sebesar Rp. 33.345.057.127,00 (93,74%) dari total anggaran belanja yang dialokasikan yaitu sebesar Rp. 35.571.022.919,00. Secara garis besar serapan anggaran tersaji pada tabel di bawah ini:





Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
1	2	3	4	5
A	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	32.600.632.978	30.615.333.129	93,91
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	32.117.378.678	30.168.752.926	93,93
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28.818.180.267	27.160.700.826	94,25
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28.818.180.267	27.160.700.826	94,25
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	320.202.900	213.883.488	66,80
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.994.200	14.414.000	96,13
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.731.000	35.945.000	88,25
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64.800.000	55.025.000	84,92
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.795.100	11.009.550	39,61
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.637.600	8.637.600	100
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.025.000	5.020.000	99,90
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	158.220.000	83.832.338	52,98
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	65.010.000	60.000.000	92,29
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	65.010.000	60.000.000	92,29
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.025.451.323	942.528.802	91,91
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.880.000	2.400.000	83,33
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	396.000.000	332.697.922	84,01
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	626.571.323	607.430.880	96,95
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.888.534.188	1.791.639.810	94,87
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	658.915.228	572.508.540	86,89
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	170.728.560	169.694.560	99,39
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.058.890.400	1.049.436.710	99,11
2.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	44.997.600	44.836.900	99,64
	Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	44.997.600	44.836.900	99,64
	Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	44.997.600	44.836.900	99,64
3.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	169.431.000	160.462.160	94,71
	Kegiatan Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	133.117.200	129.254.160	97,10
	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	133.117.200	129.254.160	97,10
	Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) Di Daerah Provinsi	36.313.800	31.208.000	85,94
	Sub Kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	36.313.800	31.208.000	85,94
4.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	33.141.400	32.896.040	99,26
	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Provinsi	5.566.400	5.321.040	95,59
	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Provinsi	5.566.400	5.321.040	95,59
	Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kab/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kab/Kota (UMSK)	27.575.000	27.575.000	100
	Sub Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	25.775.000	25.775.000	100
	Sub Kegiatan Penetapan Upah Minimum Kab/Kota (UMK)	1.800.000	1.800.000	100





6	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	20.300.000	19.954.000	98,30
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	20.300.000	19.954.000	98,30
	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	20.300.000	19.954.000	98,30
7	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN	8.000.000	7.834.330	97,93
	Kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	8.000.000	7.834.330	97,93
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	8.000.000	7.834.330	97,93
8	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	8.000.000	7.759.000	96,99
	Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	8.000.000	7.759.000	96,99
	Sub Kegiatan Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	8.000.000	7.759.000	96,99
9	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	174.499.500	150.436.863	86,21
	Kegiatan Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	174.499.500	150.436.863	86,21
	Sub Kegiatan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	174.499.500	150.436.863	86,21
10	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	24.884.800	22.400.910	90,02
	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	24.884.800	22.400.910	90,02
	Sub Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	24.884.800	22.400.910	90,02
B.	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA	1.031.968.165	990.092.223	95,94
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	695.618.165	664.460.973	95,52
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	35.612.400	31.615.194	88,78
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.276.000	3.070.000	93,71
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.110.400	4.989.500	81,66
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.000.000	13.000.000	100
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	1.200.000	1.120.000	93,33
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.026.000	9.435.694	78,46
	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18.837.000	15.600.000	82,82
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.837.000	15.600.000	82,82
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	240.753.369	231.124.999	96,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000	21.478.459	89,49
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	216.753.369	209.646.540	96,72
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	400.415.396	386.120.780	96,43
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	80.795.128	72.536.350	89,78
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	36.015.288	31.239.450	86,74
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	283.604.980	282.344.980	99,56
2.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	336.350.000	325.631.250	96,81
	Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	336.350.000	325.631.250	96,81
	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	336.350.000	325.631.250	96,81





C.	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA	1.938.421.776	1.739.631.775	88,74
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	558.477.776	504.174.775	90,28
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	30.702.700	28.048.650	91,36
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.400	4.622.500	92,44
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.898.800	7.572.600	95,87
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000	14.612.000	97,41
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.803.500	1.241.550	44,29
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.799.896	109.810.285	94,83
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	960.000	800.000	83,33
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000	9.348.765	77,91
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	102.839.896	99.661.520	96,91
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	411.975.180	366.315.840	88,92
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	127.182.140	126.224.140	99,25
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000	13.600.000	90,67
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	269.793.040	226.491.700	83,95
2.	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	1.379.944.000	1.235.457.000	89,53
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	1.379.944.000	1.235.457.000	89,53
	Sub Kegiatan Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	1.379.944.000	1.235.457.000	89,53
	Jumlah	35.571.022.919	33.345.057.127	93,74

Selain mewujudkan pencapaian tujuan/sasaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali juga mendukung pencapaian IKU (Indikator Kinerja Utama) Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan perjanjian kinerja sebagai ukuran yang menunjukkan keberhasilan maupun kegagalan dari proses penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah.

Ada pun pencapaian atas IKU Pemerintah Daerah khususnya terkait urusan yang dilaksanakan Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Pada Tahun 2024 tersaji sebagaimana tabel berikut:





Target dan Realisasi Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Tahun 2024	
	Target	Realisasi
Angka Pengangguran	2,57%	1,79%
Persentase Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	8,45%	1,56%

Sebelum masa pandemi Covid-19, capaian makro Provinsi Bali, khususnya Angka Pengangguran selalu berada lebih baik di atas rata-rata Nasional. Pada masa Pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Bali berkontraksi cukup dalam, sehingga berdampak juga pada sektor ketenagakerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka dalam kurun waktu lima tahun terakhir sebelum adanya Pandemi Covid-19 berada pada kisaran 1%, dan meningkat cukup tinggi pada tahun 2020 menjadi sebesar 5,63%, dan mulai menurun, dengan capaian di tahun 2024 menjadi 1,79% seiring semakin membaiknya pertumbuhan ekonomi di Bali.

Persentase Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan diformulasikan melalui jumlah pemanfaatan EBT terhadap jumlah daya mampu eksisting. Total daya mampu EBT pada Tahun 2024 sebesar 21,73 MW, sedangkan daya mampu pembangkit keseluruhan sebesar 1.388,05 MW, sehingga capaian persentase pemanfaatan EBT adalah sebesar 1,56%. Capaian tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan sebesar 8,45%, disebabkan oleh sering berubahnya target pembangunan pembangkit EBT yang ada pada Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT. PLN (Persero) diantaranya:

1. Rencana Pembangunan PLTSurya 1x25 MW di Kubu Karangasem dan 1x25 MW di Kabupaten Jembrana belum beroperasi.
2. Pembangunan PLTS Bali Barat 1x25 MW Kabupaten Buleleng belum terlaksana.
3. PLTSurya tersebar yang memiliki target di Tahun 2025 sebesar 19 MW
4. PLTSampah tersebar sebesar 19 MW
5. PLTS Nusa Penida (4,5 MW) + BESS (4,5 MW)
6. PLTS Bali Timur (25 MW)
7. PLTMH Titab (1.3 MW)





BAB IV. PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang telah disepakati, sebagai pelaksana akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi serta dalam rangka perwujudan *good governance*. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah, serta strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan program/kegiatan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun pertama atau merupakan tahun awal dari Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Realisasi kinerja atas indikator yang ditetapkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sangat baik jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Realisasi capaian kinerja dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sumber daya manusia, anggaran serta sarana prasarana. Untuk mempertahankan capaian kinerja yang telah sesuai target, bahkan meningkatkannya, diperlukan berbagai langkah inovatif, serta kerja sama dengan pihak - pihak terkait, bersinergi, kolaborasi dengan mitra pembangunan, maupun lembaga terkait lainnya, sehingga diharapkan mendapatkan hasil yang maksimal.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan serta pelaksanaan program dan kegiatan periode yang akan datang, dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.



LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IDA BAGUS SETIAWAN
Jabatan : KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER
DAYA MINERAL PROVINSI BALI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : S. M. MAHENDRA JAYA
Jabatan : Pj. Gubernur Bali

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.


Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bali, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,
Pj. GUBERNUR BALI,

S. M. MAHENDRA JAYA

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI BALI

IDA BAGUS SETIAWAN


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI
SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Pembangunan Ketenagakerjaan yang Berkualitas, serta Bali Mandiri Energi, Bersih, Hijau, dan Indah	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	68,00
		Persentase EBT	1,4%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (termasuk UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata)	381.347.600,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Insentif Fiskal
2.	Program Penempatan Tenaga Kerja	169.431.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.	Program Pengawasan Ketenagakerjaan (termasuk UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja)	791.800.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4.	Program Hubungan Industrial	33.141.400,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (termasuk UPTD)	32.901.515.872,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah (PAD),
6.	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	8.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	8.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
8.	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	174.499.500,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
9.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	24.884.800,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
JUMLAH		34.492.620.172,00	

GUBERNUR BALI

S. M. MAHENDRA JAYA

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
DAN ENERGI SUMBER DAYA
MINERAL PROVINSI BALI,
DINAS
KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

IDA BAGUS SETIAWAN



ບົລົນຄົງຄູ່ ງຽບປົກຄຸມ ທາລິ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ຂໍ້ຄວາມ ສໍາເລັດ ສໍາເລັດ ສໍາເລັດ ສໍາເລັດ ສໍາເລັດ
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI
ສູນ ຂາດ ບໍລິຫານ
SUMBER DAYA MINERAL

ຄະນະ ບຸກຄະລາກິ - ສິນ ບຸກຄະລາກິ - ງຽບປົກຄຸມ ງຽບປົກຄຸມ ງຽບປົກຄຸມ ງຽບປົກຄຸມ
JALAN PUPUTAN – NITI MANDALA RENON – DENPASAR, TELEPON: 223963, 223964

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN
ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI**

NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI BALI TAHUN 2024-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi, serta untuk pengukuran akuntabilitas kinerja lembaga, perlu menetapkan ukuran keberhasilan berupa indikator kinerja utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2024-2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2050 (lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 9);
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2010 Nomor 27);
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 19);
15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 45);
16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Krama Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 12);
17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Bali Tahun 2021 Nomor 38);
18. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) sebagaimana telah diubah Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2024-2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2024-2026, diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi, dan menjadi pedoman/dasar untuk menyusun rencana kinerja organisasi.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 2 Januari 2024



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
 DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
 PROVINSI BALI
 NOMOR 12 TAHUN 2024
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI
 SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI
 TAHUN 2024-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
 PROVINSI BALI TAHUN 2024-2026

No.	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional-Formula	Ket.
1.	Terwujudnya Pembangunan Ketenagakerjaan yang Berkualitas, serta Bali Mandiri Energi, Bersih, Hijau, dan Indah	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	Indeks	<p>Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan secara komposit yang mencakup 9 (sembilan) indikator utama pembangunan ketenagakerjaan yang sangat mendasar yaitu: perencanaan tenaga kerja; penduduk dan tenaga kerja; kesempatan kerja; pelatihan dan kompetensi kerja; produktivitas tenaga kerja; hubungan industrial; kondisi lingkungan kerja; pengupahan dan kesejahteraan pekerja; dan jaminan sosial tenaga kerja. 9 (sembilan) indikator utama dalam pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) dirinci menjadi subindikator yang dapat mewakili dan menggambarkan keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan pada setiap indikator utama.</p> <p>Kementerian Ketenagakerjaan menggunakan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) untuk mengukur keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan nasional maupun di setiap daerah provinsi. Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan mengacu pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 206 Tahun 2017. Data Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI.</p>	Sumber Data: Seluruh Bidang/UPTD pada urusan tenaga kerja, serta <i>Stakeholder</i> Terkait



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



No.	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional-Formula	Ket.
		Persentase EBT	Persen	<p>Keandalan dan pemenuhan kelistrikan di Bali disediakan oleh PT. PLN (Persero) UID Bali, sedangkan Daerah berkewajiban untuk mengembangkan potensi Energi Bersih setempat untuk dimanfaatkan baik secara langsung maupun disambungkan ke dalam sistem ketenagalistrikan eksisting, dengan tujuan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, mengurangi gas rumah kaca serta pemberdayaan potensi setempat dengan optimal.</p> <p>Pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) yang merupakan energi bersih, adalah bagian dari kebijakan energi nasional dalam rangka mencapai target bauran energi, serta menjaga keberlangsungan aspek lingkungan. Tugas ini menjadi tantangan pemerintah provinsi dalam meningkatkan bauran energi bersih.</p>	Sumber Data: difasilitasi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS
Ida Bagus Setiawan
NIP. 19710420 199803 1 005



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**DATA PRESTASI-PENGHARGAAN TAHUN 2024
MELALUI DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI
SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI**

